BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pentingnya peranan Pemerintah Daerah di tiap daerah yang dipimpinnya menjadi perhatian khusus bagi masyarakat, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang sejatinya selalu diharapkan dapat dilaksanakan secara transparan dan mempedomani peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah sebagai penanggung jawab daerah, merupakan bagian integral dari penyelenggara pemerintahan daerah, dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan. sebagai kewenangan daerah otonom sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Untuk dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan tertib, efektif dan efisien menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan kepentingan dan aspirasi dari masyarakat selama tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum agar dapat tercipta keseimbangan kepentingan antara pusat dan daerah.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 BAB VIII tentang keuangan, pada Pasal 23 Ayat 1 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan bentuk pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dan pelaksanaannya dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, dana APBD yang diterima dari Pemerintah Pusat

melalui APBN harus dikelola secara tepat dan professional. Namun seringkali dalam penerapannya, selama periode belanja berlangsung akan terjadi perubahan – perubahan asumsi sehingga APBD perlu disesuaikan kembali. Adapun keadaan yang dapat menyebabkan APBD harus diubah adalah 1) Tidak sesuai asumsi KUA, 2) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, 3) Terjadi pergeseran anggaran, 4) Keadaan darurat, 5) Keadaan luar biasa.

Untuk dapat melakukan perubahan APBD maka sebelumnya diperlukan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) yang berisikan perubahan kegiatan Pemerintah Daerah dan dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas Plafon Anggaran Perubahan (PPA-P). Adapun yang dimaksud KUPA adalah dokumen yang berisi mengenai perubahan kebijakan dan asumsi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sedangkan PPA-P merupakan dokumen yang memuat program prioritas serta batas maksimum anggaran yang akan diberi kepada Perangkat Daerah (PD) yang telah disahkan oleh DPRD.

Terkait dengan perubahan, munculnya wabah Covid – 19 yang melanda dunia pada tahun 2019 lalu mengakibatkan banyak dampak negatif pada berbagai sektor. Wabah ini masuk ke Indonesia pada tahun 2020 yang menyebabkan Pemerintah Pusat maupun Daerah kesulitan menghadapi berbagai permasalahan yang muncul. Kota Padang sebagai salah satu daerah yang terkena dampak dari wabah ini mengharuskan Pemerintah Daerahnya bergerak cepat untuk menangani masalah ini. Dana yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya penanganan Covid – 19 tentunya tidak sedikit sehingga mengharuskan Pemerintah Daerah untuk merombak

kembali rencana pembangunan daerah yang telah disusun dalam RKPD Kota Padang Tahun 2020 dan juga anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Padang Tahun 2020 agar dapat disesuaikan dengan perkembangan terkini di Kota Padang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik serta ingin mengetahui lebih dalam tentang: **"Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul diatas, rumusan masalah yang diambil oleh penulis adalah:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan dilakukannya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020 ?
2. Bagaimana proses penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020 ?
3. Bagaimana perbandingan sebelum dan setelah dilakukannya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020 ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan dilakukannya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

3. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan sebelum dan setelah dilakukannya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat bagi penulis adalah menambah pengetahuan penulis tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan dilakukannya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang, bagaimana proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang serta bagaimana perbandingan sebelum dan setelah dilakukannya perubahan.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode :

1. Wawancara

   Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan pegawai yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang guna mendapatkan data yang diperlukan, serta mempelajari data yang berkaitan dengan objek penulisan.

2. Mengunjungi Website Resmi Bappeda Kota Padang

   Mengunjungi website milik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai gambaran Bappeda Kota Padang yang dibutuhkan dalam penulisan tugas akhir ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih fokus pada inti yang telah diajukan, maka penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), fungsi APBD, prinsip penyusunan APBD serta proses penyusunan APBD.

BAB III GAMBARAN UMUM BAPPEDA KOTA PADANG

Bab ini akan menjelaskan gambaran umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang yang meliputi sejarah, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai dasar pertimbangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang, proses penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang serta perbandingan sebelum dan setelah dilakukannya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dibuat oleh penulis.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA